

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sertipikat Hak Pakai nomor 3/Gununggeulis atas nama PT. Karunia Alam Abadi seluas 181.810 m<sup>2</sup> telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 09-04-2001, sehingga tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Dan kesempatan yang telah diberikan kepada bekas pemegang hak yaitu permohonan perpanjangan maupun pembaharuan hak pakai sudah tidak dapat dipertimbangkan kembali, karena bidang tanah yang dimohonkan terdapat penguasaan pihak lain yaitu Komjen Pol (Purn) Drs. H. Sjachroedin ZP, SH dkk, serta penguasaan dan pemanfaatannya sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan pemberian hak pakai tersebut. Atas dasar itu, maka terhadap pemberian hak atas tanah Negara bekas Hak Pakai nomor 3/Gununggeulis selanjutnya dapat diberikan kepada pihak yang diutamakan (diprioritaskan) atas tanah Negara bekas hak tersebut dalam hal ini Komjen Pol (Purn) Drs. H. Sjachroedin ZP, SH dkk selaku pihak yang telah menguasai secara fisik.
2. Pemberian hak atas tanah Negara bekas Hak Pakai kepada pihak yang diutamakan dalam pemberian haknya dalam hal ini Komjen Pol (Purn) Drs. H. Sjachroedin ZP, SH dkk, maka mekanisme pemberian haknya akan menganut pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan, kemudian mengenai kewenangan pemberian haknya di atur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan selanjutnya dalam proses penerbitan sertipikat mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**B. Saran**

1. Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat mengesampingkan keberatan dan/atau permohonan perpanjangan hak dari PT. Karunia Alam Abadi secara tertulis dan sebelum adanya permintaan tertulis dari Komjen Pol (Purn) Drs. H. Sjachroedin ZP, SH terhadap penolakan penerbitan hak atas tanahnya, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor agar segera memproses lebih lanjut permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Komjen Pol (Purn) Drs. H. Sjachroedin ZP, SH dkk sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Agar BPN sebagai instansi pelayan masyarakat dibidang pertanahan kedepan lebih mempunyai keberanian dan keyakinan dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam mengambil suatu keputusan pemberian maupun pembatalan hak atas tanah baik terhadap tanah Negara maupun tanah hak.